

IMPLEMENTASI PENINGKATAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

oleh : Gusti Surya Wijaya

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
ambot_wijaya@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pedagang tidak memperpanjang surat penunjukan tempat usaha (SPTU) secara rutin tiap tahunnya, belum adanya sanksi tegas bagi pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar, sarana pasar yang tidak kondusif untuk berjualan. Selama mereka membayar retribusi, fasilitas yang mereka terima dirasakan belum seimbang, pedagang mengeluh belum mendapat fasilitas yang mencukupi di lokasi tempat mereka berjualan. Akibatnya, pedagang tidak membayar retribusi pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan lainnya adalah strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak dalam meningkatkan retribusi pelayanan pasar belum mengarah pada peningkatan retribusi misalnya pendataan terhadap objek retribusi yang belum terdapat dan peningkatan kualitas SDM petugas penarik retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks kebijakan yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh adanya kolusi dalam penetapan pungutan retribusi pelayanan pasar, selain itu adanya keengganan sebagian pedagang untuk membayar retribusi pelayanan pasar, dan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih rendah. Menyikapi fenomena yang ada kepala dinas agar dapat memberikan motivasi kerja kepada pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi baik yang hanya berupa pujian atau promosi jabatan, penegasan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dengan cara pemotongan insentif, penurunan nilai DP-3, pembebasan dari jabatan ataupun sanksi lainnya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, melakukan arahan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai dalam berbagai kesempatan seperti apel, rapat dinas/pembinaan, rapat evaluasi dan kesempatan lainnya.

Kata kunci :Implementasi, Retribusi, Pelayanan Pasar

ABSTRACT

The problem in my research that the seller don't extend "surat penunjukan tempat usaha" (SPTU) routinely each year. There isn't penalty for the seller who aren't pay the retribution, the service and facility isn't conducive for them. They are paying the retribution but they haven't had the good facilities in the market. The consequent for bad facility and service that made some of the seller didn't want to pay it. The problem is coming from Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Pontianak in the way to increase market service retribution haven't yet improving retribution, for example : some of identified haven't inventory in object retribution and increasing the quality of human resources retribution officer. The result is showing that the context of policy consist of authority benefited and strategic involved unscrupulous person, institution characteristic, obedience to the authorities and officer responsiveness. The research result is showing fundamental factor market service retribution didn't reach target due to collusion in establishment retribution market service collection, some of the seller reluctance to pay it, mental attitude, discipline, motivation and understanding duties, subject and function which is still low. The chairman of the department must dealing with phenomena and giving motivation to the officer with presenting reward to the officer good achiever by compliment and promotion, firm sanction to officer who breach through cut incentive, decrease the value DP-3, termination of employment or other sanction to enhancing officer discipline, direction, about main job and

function to each employee in various, ceremony, department meeting, evaluation meeting and other occasions.

Keywords: Implementation, retribution , market service

PENDAHULUAN.

Perkembangan sektor publik baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah banyak mengalami perubahan yang sangat cepat dan merupakan suatu kejadian global yang hampir terjadi pada semua negara baik negara maju maupun negara yang berkembang. Untuk mengimbangnya maka organisasi sektor publik harus melakukan perubahan-perubahan yang mendasar untuk merespon permintaan masyarakat umum dalam hal ini pelayanan publik.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan jenis retribusi dikelompokkan dalam berbagai bentuk diantaranya : (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha, (3) dan retribusi perizinan tertentu. (Sumber : Perda No. 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar).

Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2005 retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas los, kios atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi pelayanan pasar

dikelompokkan dalam jenis retribusi jasa umum dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pontianak diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Perda No 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi pelayanan pasar tersebut adalah jenis retribusi yang dipungut di lingkungan pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak memiliki 7 (tujuh) pasar tradisional, yaitu : 1) Pasar Flamboyan, 2) Pasar Mawar, 3) Pasar Dahlia, 4) Pasar Puring, 5) Pasar Teratai, 6) Pasar Kenanga/Anggrek, dan 7) Pasar Kemuning. (Sumber : Lakip Disperindagkop Kota Pontianak, 2012).

Menurut Suradinata (1996: 198) bahwa strategi adalah suatu rencana yang sifatnya serba komprehensif, bagaimana sesuatu organisasi dapat mencapai misi dan objeknya serta mengusahakan sekecil mungkin hambatan. Hal ini diperkuat dengan gagasan Glueck (dalam Suradinata 1996: 22) yang mengemukakan bahwa strategi adalah satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategis organisasi dengan lingkungan yang dihadapi untuk menjamin tercapainya tujuan selanjutnya.. Berdasarkan uraian di atas, maka sebagaimana yang dikemukakan Subarsono (2005: 7) bahwa strategi yang digunakan untuk

mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan.

Konsep strategi menurut Vancil (dalam Supriatna 1999:64) adalah sebuah konseptualisasi yang dinyatakan atau diimplementasikan oleh pemimpin organisasi yang bersangkutan berupa:

- a. Sasaran jangka panjang atau tujuan organisasi tersebut;
- b. Kendala-kendala luas dan kebijakan yang ditetapkan sendiri oleh sang pemimpin atau yang diterimanya dari pihak atasan, yang membatasi skope aktivitas organisasi yang bersangkutan.
- c. Kelompok rencana dan tujuan jangka pendek yang telah diterapkan dengan ekspektasi akan diberikannya sumbangsih mereka dalam mencapai sasaran organisasi tersebut.

Amstrong (2003:39) mendefinisikan strategi sebagai pernyataan mengenai cita-cita organisasi, kemana akan pergi dan secara luas bagaimana mencapai arah yang dituju. Mengutip pendapat Faulkner dan Johnson, Amstrong (2003:38) menyatakan bahwa strategi memperhatikan dengan sungguh-sungguh arah jangka panjang dan cakupan organisasi. Strategi juga secara kritis memperhatikan dengan sungguh-sungguh posisi organisasi itu sendiri dengan memperhatikan lingkungan dan secara khusus memperhatikan pesaingnya. Strategi memperhatikan sungguh-sungguh pengadaan keunggulan kompetitif, yang secara ideal berkelanjutan sepanjang waktu, tidak dengan manuver teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang secara keseluruhan.

Sementara itu, Grindle (dalam Wibawa1994:23) berpendapat kalau implementasi kebijakan ditentukan oleh konteks (isi) kebijakan dan konteks

implementasinya. Setidaknya implementasi dilihat dalam ketercakupannya dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi program dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung dari pengimplementasian program.

Menurut Dye, Anderson & Easton (dalam Subarsono 2005:8), pengertian kebijakan publik sebagai berikut : “Kebijakan publik di buat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah, Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat Selanjutnya dipertegas Dunn (2000:80) mendefinisikan: “Kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapai hasilnya. Ini merupakan aktifitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang sifatnya teoritis. Perhatian pertama pada tahap ini adalah pada pemilihan arah dan tindakan serta pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesainya waktu pelaksanaan “.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terfokus maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Strategi implementasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak dalam retribusi pelayanan Pasar Flamboyan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan

sesuai dengan apa yang ada saat penelitian ini dilakukan, dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian deskriptif ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Penentuan subyek penelitian ini berdasarkan tehnik Purposive sampling. Yang dimaksud dengan tehnik purposive adalah penentuan sampel untuk tujuan tertentu. (Sugiono, 2003:62). Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memahami dan terkait langsung dalam strategi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pontianak dalam meningkatkan retribusi pelayanan pasar. Dengan demikian maka, yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah :

- (1) Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak,
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Pasar Tradisional Bidang Pembinaan Pasar Tradisional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak,
- (3) 5 orang pedagang di Pasar Flamboyan Kota Pontianak yang terdiri pedagang yang menempati kios, los dan PKL.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa model kualitatif yaitu melalui 3 (tiga) komponen diantaranya :Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi/Kesimpulan.

STRATEGI IMPLEMENTASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PONTIANAK DALAM RETRIBUSI PELAYANAN PASAR FLAMBOYAN

1. Isi kebijakan

Target pendapatan didalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun anggaran, dimana pihak

eksekutif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terlebih dahulu melakukan analisis pada semua jenis penerimaan yang menjadi sumber pendapatan dalam APBD dimana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak selaku implementor kebijakan retribusi pelayanan pasar menyusun target dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan yang memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi pasar tahun lalu dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya setelah RAPBD telah disusun oleh pihak eksekutif melalui tim anggaran maka selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Kemudian oleh DPRD setelah menerima RAPBD maka dilakukan serangkaian proses terhadap RAPBD tersebut yakni mulai dari pembahasan kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna. Setelah mendapat persetujuan dari anggota DPRD maka RAPBD tersebut ditetapkan menjadi APBD melalui PERDA. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan. Kemudian menurut keterangan informan selaku Kepala Bidang Pasar bahwa :

“Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan

dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar. Kemudian ia menambahkan bahwa :Persoalan mendasar kami dalam penentaun target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya serta pembangunan pasar yang membutuhkan waktu yang lama dilakukan sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya.” (wawancara 25 Maret 2013).

Sedangkan menurut Kepala UPTD (unit pelaksana teknis dinas) Pasar Tradisional mengatakan bahwa :

“tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh wajib retribusi yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar. Jumlah mereka yang tidak menentu membuat kita kesulitan untuk mendata mereka..” (wawancara 5 April 2013).

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target penerimaan retribusi pasar Flamboyan pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat tergantung pada realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang dimiliki oleh pasar serta pembangunan pasar membuat realisasi penerimaan retribusi pasar tidak sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terlihat bahwa retribusi pelayanan pasar belum maksimal dilakukan oleh Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, hal ini terbukti dari sejumlah pedagang yang masih keberatan membayar retribusi pelayanan pasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa produktivitas Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak belum maksimal, dan hal tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu tantangan bagi Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak. Sehingga menjadi alasan bagi Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak untuk lebih meningkatkan kinerja dan mengolah faktor-faktor penghambat agar realisasi retribusi pasar benar-benar mampu menjadi primadona kontributor PAD Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara permasalahan dalam realisasi retribusi tidak memenuhi target, disebabkan pasar Flamboyan belum direhabilitasi sehingga kegiatan penarikan retribusi tidak berjalan lancar. Rehalibilitas pasar Flamboyan memang sudah berjalan pada akhir tahun 2012, tapi belum terealisasi menurut keterangan informan rehabiliasi pasar Flamboyan akan rampung pada awal tahun 2015. Penyebab lain juga karena diakibatkan oleh kegiatan pedagang yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan pasar Flamboyan seperti berserakannya sampah, masalah keamanan dan adanya kesemrawutan PKL. Dengan demikian kondisi fisik dan lingkungan pasar yang menjadi memprihatinkan bagi keselamatan pedagang maupun pembeli.

Dalam proses Strategi Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, methode yaitu cara yang

digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

a. Unsur Manusia (*man*)

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seyogianya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Flamboyan diketahui dari Kepala UPTD (unit pelaksana teknik dinas) pasar tradisional yang mengatakan bahwa :

“ Secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak berjumlah 5 orang yang setiap hari pasar melakukan pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi yang ada di pasar dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi” (wawancara 5 April 2013)

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jumlah pegawai/kolektor yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Flamboyan sudah sangat seimbang dengan wajib retribusi yang ada dipasar. Dengan demikian

pemungutan retribusi di pasar Flamboyan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Flamboyan di Kota Pontianak dilakukan setiap hari yaitu hari senin sampai hari minggu. Adapun metode yang pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Flamboyan seperti yang dikatakan oleh Kepala UPTD bahwa :

“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang berjalan selama ini para petugas/kolektor mendatangi langsung para pengguna fasilitas pasar dimana mereka menjual hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemungutan tidak mengganggu jalannya transaksi jual beli oleh para wajib retribusi” (wawancara 20 Februari 2013).

Sejalan dengan pendapat di atas sesuai yang dikemukakan oleh Anto salah seorang penjual makanan (wajib retribusi) di pasar Flamboyan mengatakan bahwa :

“Selama ini proses pembayaran retribusi pasar yang kami lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat kami berjualan untuk menagih dan kami membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan. (wawancara 8 April 2013).

Sedangkan menurut ibu Siti salah seorang penjual sayuran (wajib retribusi) di pasar Flamboyan bahwa :

“Metode pemungutan retribusi pasar sudah sangat baik karena mereka langsung mendatangi kami sehingga tidak mengganggu proses jual beli yang kami lakukan di pasar”. (wawancara 21 Februari 2013)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa metode pemungutan tarif retribusi kepada pengguna fasilitas pasar dilakukan dengan cara mendatangi langsung para wajib retribusi ditempat mereka berjualan. Ini dilakukan agar pemungutan retribusi tidak

mengganggu proses jual beli para wajib retribusi dan memastikan bahwa tidak ada wajib retribusi pasar yang tidak membayar retribusi. Mengingat jumlah pengguna pasar di pagi hari maka kepala UPTD memerintahkan agar lebih mendahulukan pemungutan pada pengguna pasar pagi terutama pengguna pelataran terbuka dimana diketahui bahwa pengguna tersebut dalam melakukan aktifitasnya hanya sebentar tidak sama dengan pengguna lainnya yang punya tempat khusus didalam pasar.

Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi pasar Flamboyan semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi seperti yang dikatakan oleh Kepala UPTD bahwa :

“Untuk lebih memudahkan pekerjaan petugas retribusi kami membagi dua pekerjaan 3 orang bertugas untuk pemungutan pasar sebelah kanan dan 2 orang bertugas untuk melakukan pemungutan sebelah kiri ini kami lakukan agar pemungutan bisa berjalan efektif dan efisien.” (wawancara 5 April 2013).

Sejalan dengan pendapat di atas pak Hamdani salah satu penagih retribusi pasar mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pemungutan retribusi kami di bagi menjadi 2 wilayah, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karna dengan itu kami mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan”(wawancara 5 April 2013)

Sedangkan pak Syarifudin yang juga merupakan salah seorang penagih retribusi pasar mengatakan bahwa :

“Kami di bagi dua wilayah pemungutan 3 orang kolektor di pasar bagian kanan dan 2 orang kolektor di pasar bagian kiri, itu sangat memudahkan kami dalam melakukan pemungutan retribusi pasar” (wawancara 5 April 2013)

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk lebih memudahkan para penagih dalam pemungutan retribusi maka kepala UPTD pasar Flamboyan membagi dua wilayah pemungutan personilnya, ini dilakukan agar para kolektor mengetahui dengan jelas wilayah pemungutannya sehingga tidak ada wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya.

Adapun aspek yang paling penting dalam pemungutan retribusi adalah waktu dan tempat serta besarnya biaya pemungutan. Untuk wajib retribusi yang tidak menetap pada suatu los atau kios atau gardu diprioritaskan pemungutan lebih awal. Pedagang sayur-sayuran yang biasanya mulai braktifitas di pagi hari dan pulang cepat ketika jualanya sudah habis, untuk wajib retribusi tersebut biasanya dipungut lebih awal dibandingkan dengan pedagang yang sudah mempunyai tempat yang khusus didalam pasar.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Syarifudin salah seorang petugas penagih retribusi bahwa :

“ Dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan pedagangpedagang yang ada diluar pasar, yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar seperti penjual sayur-sayuran karena merekalah yang paling cepat pulangnya.” (wawancara 5 April 2013).

Sejalan dengan pendapat diatas pak Syarifudin yang juga merupakan salah satu petugas penarik retribusi juga mengatakan bahwa :

“Kami selalu mendahulukan pemungutan retribusi kepada pedagang yang lebih cepat pulang agar mereka membayar kewajibannya sebelum mereka pulang ke rumahnya masing-masing, sehingga tidak ada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi.” (wawancara 5 April 2013)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi pasar para penagih retribusi lebih mendahulukan pedagang-pedagang yang tidak mempunyai tempat khusus didalam pasar, ini dilakukan agar para penjual (wajib retribusi) membayar kewajibannya dahulu sebelum meninggalkan pasar.

Sedangkan untuk pemungutan sewa fasilitas pasar yang ada dipasar Flamboyan Kota Pontianak menurut penjelasan dari Kepala Bidang Penerimaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak bahwa :

“Besarnya pungutan untuk pengguna fasilitas pasar di atur oleh Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ada dua macam bentuk dari pungutan retribusi pasar di Pasar Flamboyan yaitu pungutan perbulan dan pungutan perhari pasar sedangkan tarifnya untuk perhari pasar semuanya sama dan tarif perbulan disesuaikan dengan fasilitas apa yang ditempati oleh wajib retribusi yang bersangkutan” (wawancara 25 Maret 2013).

Menurut H. Amir salah seorang penjual daging sapi di pasar Flamboyan (wajib retribusi) mengatakan bahwa :

“Pungutan retribusi yang kami bayarkan selama ini tidak terlalu memberatkan kami, saya rasa sudah sepadanlah dengan fasilitas yang disediakan pemerintah”(wawancara 8 April 2013).

Sejalan dengan pendapat diatas dede salah seorang penjual ayam potong yang juga merupakan wajib retribusi mengatakan bahwa :

“Menurut saya besarnya uang pembayaran retribusi pasar tidak memberatkan jika dibanding dengan penghasilan yang kami dapatkan jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar retribusi pasar.” (wawancara 21 Februari 2013).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk tarif pungutan retribusi pasar Flamboyan di Kota Pontianak tidak memberatkan oleh para wajib retribusi dan sudah sepadan dengan fasilitas yang ditempati oleh para penjual (wajib retribusi).

c. Standar Kerja

Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para pemungut/kolektor retribusi pasar agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan Kepala UPTD yang mengatakan bahwa :

“Untuk petugas pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja yaitu saat dimulainya pasar sampai selesai yaitu pukul 05.30 sampai pukul 17.00 ini dilakukan agar semua pengguna fasilitas tidak ada yang lolos untuk membayar kewajibannya” (wawancara 5 April 2013).

Selain itu ia menambahkan bahwa :

“Terkadang juga ketidak disiplin para petugas penarik retribusi yang datang terlambat membuat banyak pedagang-pedagang utamanya para pedagang sayur yang mulai beraktifitas dipagi buta dan setelah habis jualannya langsung meninggalkan tempatnya luput dari tagihan retribusi dan ini sangat mempengaruhi pemasukan utamanya dalam retribusi pasar.”(wawancara 5 April 2013)

Setelah dikonfirmasi pada Hamdani seorang petugas penagih retribusi ia mengatakan bahwa:

“jam kerja yang terlalu cepat membuat kami kadang-kadang terlambat datang kepasar untuk melakukan pemungutan retribusi.” (wawancara 5 April 2013).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa standar kerja para petugas pemungutan retribusi pasar dimulai saat pagi-pagi sekitar pukul 05.30 sampai selesai, namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi Pasar Flamboyan.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang juga merupakan bagian yang menunjang dalam pengorganisasian namun dikatakan oleh Kepala UPTD bahwa :

“sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas para kolektor saya kira tidak terlalu di butuhkan karena para kolektor hanya melaksanakan tugasnya di lokasi pasar jadi cukup dengan berjalan kaki saja semua lokasi pemungutan sudah dapat di tempuh..” (wawancara 5 April 2013).

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Flamboyan tidak terlalu mempengaruhi kelancaran pemungutan karena lokasi pemungutan yang hanya berada didalam pasar membuat pemungutan retribusi sangatlah mudah.

2. Konteks kebijakan

Dalam pelaksanaan tugas merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif

serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pergerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun bentuk pergerakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak sesuai dengan keterangan Kepala Bidang Pasar yang mengatakan bahwa :

“sebulan sekali kami turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi pasar kami juga memberikan arahan kepada para petugas agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab..” (wawancara 25 Maret 2013).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengarahan yang dilakukan kepala bidang penerimaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak kepada para kolektor hanya sebulan sekali, pengarahan ini masih harus ditambah insentif waktunya karna mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi.

Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi pasar dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pengawasan penerimaan retribusi pasar Flamboyan di Kota Pontianak dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPTD (unit pelaksana

teknis dinas) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPTD pasar Tradisional yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pasar Flamboyan di Kota Pontianak. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTD Pasar Tradisional bahwa

“Setiap hari pasar saya turun kelapangan untuk mengecek kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah membayar kewajibannya.” (wawancara 5 April 2013)

Selain itu ia menambahkan bahwa :

“ untuk melakukan pengawasan kepada para kolektor maka selalu dilakukan pengecekan terhadap benda berharga (karcis) setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi.”(wawancara 5 April 2011).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala UPTD pasar Tradisional sebagai penanggungjawab penerimaan retribusi pasar setiap hari pasar turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi pasar Flamboyan di Kota Pontianak. Adapun bentuk sanksi yang diberikan pada kolektor jika melakukan kelalaian dalam melaksanakan

tugasnya serta wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya sesuai dengan penjelasan Kepala UPTD pasar Tradisional bahwa :

“Untuk para kolektor yang melakukan kesalahan kecil kami hanya memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya.”(Wawancara 5 April).

Selain itu ia menambahkan bahwa :

“ Kami mempunyai aturan bagi wajib retribusi yaitu bila ada wajib retribusi yang sudah tiga bulan berturut-turut tidak membayar kewajibannya maka kami akan mengeluarkan mereka dan menggantinya dengan orang lain.” (Wawancara 5 April)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang tegas akan diberikan kepada para kolektor retribusi pasar Flamboyan bila melakukan kelalaian yang berulang-ulang dan para wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya.

b. Pengawasan Tidak Lansung

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak yang mengatakan bahwa :

“kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kepala UPTD pasar perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi pasar. Kami juga melakukan pengawasan terhadap

benda berharga (karcis) perbulannya.”(Wawancara 25 Maret 2013).

Pelaksanaa kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran. Adapun mekanisme pengawasan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penagihan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas pasar/kolektor terhadap wajib retribusi, kemudian di setor ke Kepala UPTD pasar Tradisional dan selanjutnya disetor ke bendahara keuangan.
2. Bendahara keuangan membuat laporan penerimaan retribusi pasar kedalam buku pembantu sejenis dan dicatat sebagai penerimaan pada buku kas umum setiap hari pasar, kemudian dijumlahkan dan diajukan kepada Kepala Bidang Pasar untuk ditandatangani dan disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan bendahara menjumlahkan dalam buku kas umum kemudian memnuat laporan realisasi penerimaan kemudian disetorkan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak.

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak hanya mengandalkan laporan-laporan semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepasar guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan

retribusi pasar dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Beberapa fenomena yang terjadi dilapangan terkait disposisi dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar dijabarkan sebagai berikut :

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya yang menyangkut implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan yang dipengaruhi, Jenis manfaat yang dihasilkan, Derajat perubahan yang diharapkan, Siapa pelaksana program, Kedudukan pembuat kebijakan dan Sumberdaya yang dikerahkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Hal paling mendasar disebabkan pasar Flamboyan belum direhabilitasi sehingga kegiatan penarikan retribusi tidak berjalan lancar.Rehalibilitas pasar Flamboyan memang sudah berjalan pada akhir tahun 2012, tapi belum terealisasi menurut keterangan informan rehabilitasi pasar Flamboyan akan rampung pada awal tahun 2015. Penyebab lain juga karena diakibatkan oleh kegiatan pedagang yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan pasar

Flamboyan seperti berserakannya sampah, masalah keamanan dan adanya kesemrawutan PKL. Dengan demikian kondisi fisik dan lingkungan pasar yang menjadi memprihatinkan bagi keselamatan pedagang maupun pembeli. Oleh karena itu menyikapi fenomena yang ada proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan potensi pasar yang sebenarnya harus insentif dilakukan pendataan terutama terhadap wajib retribusi yang tidak mempunyai tempat didalam pasar. Selanjutnya kepada petugas pemenguatan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Dan untuk Kepala Dinas agar dapat memperhatikan kesejahteraan para petugasnya karena hal ini dapat berpengaruh pada kinerja para kolektor/pemungut retribusi pasar.

Kedua, konteks kebijakan yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh adanya kolusi dalam penetapan pungutan retribusi pelayanan pasar, selain itu adanya keengganan sebagian pedagang untuk membayar retribusi pelayanan pasar, dan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih rendah. Untuk itu Kepala Bidang Pasar agar dapat melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penerimaan Retribusi pelayanan pasar. Selanjutnya kepala dinas agar dapat memberikan motivasi kerja

kepada pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi baik yang hanya berupa pujian atau promosi jabatan, penegasan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dengan cara pemotongan insentif, penurunan nilai DP-3, pembebasan dari jabatan ataupun sanksi lainnya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, melakukan arahan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai dalam berbagai kesempatan seperti apel, rapat dinas/pembinaan, rapat evaluasi dan kesempatan lainnya.

REFERENSI

- Amstrong, Michael, 2003, *The Art Of HRD, Strategi Human Resource Managemen, Guide To Action*, Alih bahasa Ati Cahyati. Gramedia. Jakarta.
- Bryson, M, Jhon, 2003, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Surabaya: Raja Air Langga University Perss,
- D, Nugroho Rian, 2003, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)*, PT. Gramedia, Jakarta
- Dunn Wiliam N, 2000, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta.
- Jones, Charles O, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Raja Gravindo Perkasa, Jakarta
- Supriatna, Tjahya, 1999, *Legitimasi Pemerintahan dalam Konteks Administrasi Publik Memasuki Era Indonesia Baru*, Bandung: Maulana.
- Suradinata, 1996, *Ekologi Pemerinah dalam Pembangunan*, Bandung: Ramadan.
- Perda Walikota Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnal.mhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Causti Surya Wijaya
NIM / Periode lulus : E01109007 / 2013
Fakultas/Jurusan : Ilmu administrasi / Ilmu administrasi Negara
E-mail address/HP : 089694115951

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publi.ca *) pada Program Studi Ilmu administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Peningkatan Pertribusi
Pelayanan pasar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 31-12-2013

Dr. Anfin

NIP. 1971 0502 1997 021002

Dibuat di : 25-7-2013
Pada tanggal: 31-7-2013

Causti Surya Wijaya
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).